



**Judul** : Cegah kriminalisasi pendidik, Baleg ajukan RUU Perlindungan Guru  
**Tanggal** : Rabu, 04 Februari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Cegah Kriminalisasi Pendidik Baleg Ajukan RUU Perlindungan Guru

BADAN Legislasi (Baleg) DPR berkomitmen membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Guru Republik Indonesia (PGRI). Tujuannya, untuk mencegah kriminalisasi terhadap tenaga pendidik yang banyak terjadi beberapa waktu belakangan.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menegaskan, perlindungan hukum terhadap guru harus diperkuat melalui peran aktif organisasi profesi dalam hal ini Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Keberadaan undang-undang (UU) yang melindungi guru harus diikuti dengan langkah konkret agar tidak terjadi kriminalisasi dalam praktik pendidikan.

"PGRI memiliki posisi strategis untuk mengawal hak-hak guru ketika menghadapi persoalan hukum," ujar Bob dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026).

Diketahui, Ketua Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi PB PGRI Maharani Siti Shopia mendesak DPR segera mengesahkan UU Perlindungan Guru. Hal ini seiring meningkatnya kasus kriminalisasi terhadap tenaga pendidik di dalam beberapa waktu belakangan.

Kondisi tersebut dinilai telah menciptakan rasa takut kolektif yang mengancam mutu pendidikan nasional. "Fenomena ini menciptakan praktik mengajar yang defensif dan menurunkan wibawa pendidik di ruang kelas," ujar Maharani dalam audiensi dengan Baleg DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta Senin (2/2/2026).

Bob melanjutkan, advokasi tersebut penting agar aparat penegak hukum memahami

bahwa tindakan guru dalam menjalankan tugas profesinya telah memiliki payung hukum yang jelas yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen. Khususnya Pasal 39 Ayat 1, 2 dan 3. Artinya, para guru tidak bisa dikriminalisasi.

"Selama ini masih terdapat kesalahpahaman dalam memandang tindakan guru di ruang kelas," kata politikus Gerindra ini.

Diketahui, bunyi Pasal 39 ayat 1 adalah, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan, wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

Kemudian Ayat 2, perlindungan sebagaimana dimaksud ayat 1, meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan serta kesehatan kerja.

Selanjutnya Ayat 3, perlindungan guru meliputi perlindungan dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lainnya.

Undang-undang, lanjut dia, telah mengatur secara tegas guru berhak memperoleh perlindungan saat menjalankan tugas pendidikan, termasuk ketika bersikap tegas dalam mendidik peserta didik. "Jadi PGRI harus menyampaikan aturan ini ke seluruh Polres se-Indonesia agar tidak mudah dikriminalisasi," saran dia.

Namun demikian, agar perlindungan guru lebih kuat, Bob berjanji akan tetap mengajukan RUU PGRI masuk dalam prolegnas prioritas 2026. ■ TIF